



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 25 September 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Slmp Pengambangan Rt.011 Rw.002 Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Panasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Sdr.HERMAWAN,SH dan Rekan, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat , Nomor 30/Pen.Pid/2017/PN Bjb ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 93/Pid.Sus /2017/PN Bjb, tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Bjb , tanggal 23 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bekas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan armasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**,".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith yang terdiri dari 190 (Seratus sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (sembilan puluh lima) butir dalam kemasan.
- 1 (satu) bungkus kecap Bango ukuran 220ml.
- 2 (dua) botol minuman MIZONE yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap.
- 1 (satu) unit handphone merk I-Cherry warna merah.
- 2 (dua) butir Obat Jenis Carnophen Zenith dalam kemasan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo warna merah beserta kuncinya No. Pol. DA 2075 GA No.Sin. JBC2E1186922 Noka MH1JBC21X9K189922 an. DUDUNG RUSTAMA.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda jenis Revo warna merah No.Pol. DA 2075 GA an. DUDUNG RUSTAMA.

Dikembalikan kepada yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu tujuh Belas, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas)Kelas III Banjarbaru Kel Sungai Tiung Kec Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru ,”**sengaja memberikan kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017, Terdakwa mendapat telpon dari Suaminya yang bernama Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang mana suami Terdakwa tersebut sedang ditahan di Lapas Kelas III BANJARBARU, lalu dalam pembicaraann telepon tersebut Terdakwa diberitahu oleh Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL bahwa temannya Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL akan datang menemui Terdakwa dan akan menyerahkan 3 (tiga) box Carnophen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen, Kemudian sesuai perintah Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL lalu Terdakwa menunggu teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut di pinggir gang dekat rumah Terdakwa, kemudian datang teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL dengan mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa “Kamu istrinya Abdurrahman Als Adul kah?” lalu Terdakwa jawab “Iya saya istri ABDURRAHMAN Als ADUL”. Kemudian Terdakwa diberi 3 (tiga) boks obat Carnophen oleh teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi ABDURRAHMAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana sebelumnya memang Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL melalui temannya ada transfer uang sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa via rekening Saudara Terdakwa yang bernama Saksi RIFKI Als IKI dan sesuai perintah Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL bahwa Terdakwa diminta menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL yang mengantar obat Carnophen kepada Terdakwa.

- Setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) boks obat Carnophen tersebut lalu Terdakwa membawa obat Carnophen tersebut pulang kerumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL yang meanyakan apakah carnophen sudah diterima lalu Terdakwa menjawab sudah. Kemudian Terdakwa mendapat instruksi dari Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL agar 3 (tiga) boks Carnophen tersebut dipisah dan dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas Minuman Mizone yang mana sebagian Carnophen tersebut dibuka bungkusnya lalu dimasukkan kedalam plastic klip sedangkan sebagian lainnya tetap masih dalam bungkusnya namun dipotong-potong satu-satu lalu bungkus dilipat menjadi bulat dan dimasukkan kedalam palstik kemudian masing-masing bagian tersebut dimasukkan kedalam botol Mizone yang berisi kecap. Kemudian Terdakwa melaksanakan instruksi Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut dengan membagi 3 (tiga) boks Carnophen lalu sebagian dibuka bungkusnya dan sebagian lagi masih dalam bungkusnya namun dipotong-potong satu-satu sebagaimana instruksi Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 9 Januari pagi, Terdakwa berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru dengan menyewa tukang ojek dengan tujuan membesuk sambil mengantarkan Carnophen milik Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut. Dalam perjalanan menuju Lapas Kelas III Banjarbaru tersebut, Terdakwa meminta tukang ojek untuk mampir ke Alfamart lalu Terdakwa membeli kecap manis cap Bango. Kemudian Terdakwa membuka kecap manis tersebut lalu diisi kedalam 2 (dua)botol Mizone yang didalamnya sudah berisi obat Carnophen yang mana pada saat Terdakwa mengisi botol Mizone dengan kecap, Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) butir Carnophen kepada tukang ojek tersebut. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju Lapas Kelas III Banjarbaru.
- Sesampainya Terdakwa di Lapas Kelas III Banjarbaru lalu Terdakwa menunggu giliran membesuk. Ketika Terdakwa mendapat gilirannya lalu Terdakwa diperiksa barang bawaannya diantaranya 2 (dua) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mizone oleh Petugas Lapas. Kemudian Petugas Lapas Kelas III Banjarbaru bertanya kepada Terdakwa apa isi botol minuman tersebut lalu Terdakwa jawab isinya kecap. Kemudian Petugas Lapas curiga dengan barang bawaanya Terdakwa tersebut lalu Petugas Lapas membuka tutup botol minuman mizone tersebut dan menuangkan isinya memang benar kecap namun Petugas Lapas terkejut ketika melihat didalam botol Minuman Mizone tersebut terdapat bungkus plastik. Kemudian beberapa Petugas Lapas mengiris botol Mizone tersebut dan ternyata didalam kedua botol tersebut terdapat Obat Carnophen dan setelah dihitung berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dalam keadaan curah atau tanpa kemasan dan 95 (sembiliah puluh lima) masih dalam kemasan. Kemudian Terdakwa diamankan lalu diintrograsi dan Terdakwa mengaku bahwa Carnophen tersebut milik Narapidana yang merupakan suami Terdakwa yaitu Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL dan rencananya Carnophen tersebut akan dijual oleh Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL kepada Narapidana di Lapas Kelas III Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diproses hukum oleh Polsek Banjarbaru Timur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.17.0049 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujiam Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 dengan hasil pengujian pemerian bentuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya sebagai penyisihan barang bukti yang diidentifikasi mengandung zat Parasetamol, Kafein, Karisoprodol ternyata benar Identifikasi Parasetamol, Kafein, Karisoprodol positif terdaftar dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Perbuatan ia Terdakwa **SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 ke-2 KUHP ;**

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu tujuh Belas, bertempat di Lembaga Pemasarakatan(Lapas)Kelas III Banjarbaru Kel Sungai Tiung Kec Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ”**sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017, Terdakwa mendapat telpon dari Suaminya yang bernama Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang mana suami Terdakwa tersebut sedang ditahan di Lapas Kelas III BANJARBARU, lalu dalam pembicaraann telepon tersebut Terdakwa diberitahu oleh Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL bahwa temannya Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL akan datang menemui Terdakwa dan akan menyerahkan 3 (tiga) box Carnophen yang berisi sekitar 300 (tiga ratus) butir obat jenis Carnophen, Kemudian sesuai perintah Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL lalu Terdakwa menunggu teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut di pinggir gang dekat rumah Terdakwa, kemudian datang teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL dengan mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa “Kamu istrinya Abdurrahman Als Adul kah?” lalu Terdakwa jawab “Iya saya istri ABDURRAHMAN Als ADUL”. Kemudian Terdakwa diberi 3 (tiga) boks obat Carnophen oleh teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut yang mana sebelumnya memang Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL melalui temannya ada transfer uang sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa via rekening Saudara Terdakwa yang bernama Saksi RIFKI Als IKI dan sesuai perintah Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL bahwa Terdakwa diminta menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL yang mengantar obat Carnophen kepada Terdakwa.
- Setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) boks obat Carnophen tersebut lalu Terdakwa membawa obat Carnophen tersebut pulang kerumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa mendapat telpon dari Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL yang meanyakan apakah carnophen sudah diterima lalu Terdakwa menjawab sudah. Kemudian Terdakwa mendapat instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL agar 3 (tiga) boks Carnophen tersebut dipisah dan dimasukkan kedalam 2 (dua) botol bekas Minuman Mizone yang mana sebagian Carnophen tersebut dibuka bungkusnya lalu dimasukkan kedalam plastic klip sedangkan sebagian lainnya tetap masih dalam bungkusnya namun dipotong-potong satu-satu lalu bungkus dilipat menjadi bulat dan dimasukkan kedalam palstik kemudian masing-masing bagian tersebut dimasukkan kedalam botol Mizone yang berisi kecap. Kemudian Terdakwa melaksanakan instruksi Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut dengan membagi 3 (tiga) boks Carnophen lalu sebagian dibuka bungkusnya dan sebagian lagi masih dalam bungkusnya namun dipotong-potong satu-satu sebagaimana instruksi Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 9 Januari pagi, Terdakwa berangkat menuju ke Lapas Kelas III Banjarbaru dengan menyewa tukang ojek dengan tujuan membesuk sambil mengantarkan Carnophen milik Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL tersebut. Dalam perjalanan menuju Lapas Kelas III Banjarbaru tersebut, Terdakwa meminta tukang ojek untuk mampir ke Alfamart lalu Terdakwa membeli kecap manis cap Bango. Kemudian Terdakwa membuka kecap manis tersebut lalu diisi ke dalam 2 (dua) botol Mizone yang didalamnya sudah berisi obat Carnophen yang mana pada saat Terdakwa mengisi botol Mizone dengan kecap, Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) butir Carnophen kepada tukang ojek tersebut. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju Lapas Kelas III Banjarbaru.
- Sesampainya Terdakwa di Lapas Kelas III Banjarbaru lalu Terdakwa menunggu giliran membesuk. Ketika Terdakwa mendapat gilirannya lalu Terdakwa diperiksa barang bawaannya diantaranya 2 (dua) botol Minuman Mizone oleh Petugas Lapas. Kemudian Petugas Lapas Kelas III Banjarbaru bertanya kepada Terdakwa apa isi botol minuman tersebut lalu Terdakwa jawab isinya kecap. Kemudian Petugas Lapas curiga dengan barang bawaanya Terdakwa tersebut lalu Petugas Lapas membuka tutup botol minuman mizone tersebut dan menuangkan isinya memang benar kecap namun Petugas Lapas terkejut ketika melihat didalam botol Minuman Mizone tersebut terdapat bungkus plastic. Kemudian beberapa Petugas Lapas mengiris botol Mizone tersebut dan ternyata didalam kedua botol tersebut terdapat Obat Carnophen dan setelah dihitung berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) butir dalam keadaan curah atau tanpa kemasan dan 95 (sembilan puluh lima) masih dalam kemasan. Kemudian Terdakwa diamankan lalu diintrograsi dan Terdakwa mengaku bahwa Carnophen tersebut milik Narapidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
merupakan suatu Terdakwa yaitu Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL dan rencananya Carnophen tersebut akan dijual oleh Saksi ABDURRAHMAN Als ADUL kepada Narapidana di Lapas Kelas III Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diproses hukum oleh Polsek Banjarbaru Timur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.17.0049 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujiam Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen ZULFADLI, Drs., Apt. NIP. 19620329 199303 1 001 dengan hasil pengujian pemerian bentuk tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya sebagai penyisihan barang bukti yang diidentifikasi mengandung zat Parasetamol, Kafein, Karisoprodol ternyata benar Identifikasi Parasetamol, Kafein, Karisoprodol positif terdaftar dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Perbuatan ia Terdakwa **SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 56 ke-2 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dari saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM yang memberitahukan bahwa terdakwa yang berniat membesuk Napi yaitu saksi ABDURRAHMAN Bin ARBAIN, membawa 2 (Dua) botol minuman merk MIZONE berisi kecap namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat RECEP diumpah oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM di dalam botol tersebut terbungkus plastic hitam kemudian memberitahukan kepada saksi saat itu juga saksi bersama dengan saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM mengiris 2 (dua) botol tersebut menggunakan cutter dan ditemukan obat jenis Carnophen Parmaceuticals sebanyak 285 (Dua ratus delapan puluh lima) butir yang terdiri dari 190 (Seratus Sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (Sembilan puluh lima butir) dan saksi pun menanyakan identitas terdakwa yang diketahui bernama SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru bersama dengan sdr. SUPIANI Bin SUTRA ALI (Alm) yang bekerja sebagai tukang ojek, namun sdr.SUPIANI Bin SUTRA ALI (Alm) hanya mendapatkan upah jasa pulang pergi dari Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak terlibat pengedaran sediaan Farmasi berupa Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut dari teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa berjualan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut tetapi menurut keterangan dari terdakwa, sudah 2 (dua) kali mengedarkan ke dalam Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 dan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017.
- Bahwa terdakwa hanya dijanjikan mendapatkan upah dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil memasukkan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals ke napi Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 93/Pid.Sus/2017/PN Bjb
2. **DANI IRWAN Als DAN Bin MUHAMMAD SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru bertepatan dengan jadwal besuk bagi para narapidana, saksi selalu melakukan pemeriksaan perlengkapan pengunjung serta bawaan yang hendak masuk ke Lapas tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ingin membesuk suami terdakwa yaitu saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas III Banjarbaru dan membawa 1 (Satu) kantong plastic warna hitam, melihat hal tersebut saksi memeriksa dan membuka isi kantong tersebut dan mengeluarkannya yang terdapat 2 (dua) bungkus nasi dan 2 (Dua) botol minuman merk MIZONE warna biru, saksi tanyakan kepada terdakwa "apa isi dari botol minuman?" mendengar pertanyaan dari saksi kemudian terdakwa menjawab "kecap" setelah mendengar jawaban terdakwa, kemudian saksi secara bergantian membuka tutup botol dan menuangkan isi di dalamnya benar isi dari dalam botol tersebut terdapat kecap namun saksi terkejut setelah melihat isi kecap keluar, saksi melihat dalam botol terdapat kantong plastic warna hitam mengetahui hal tersebut saksi curiga dan langsung memberitahukan kepada Petugas Keplisian yang sedang melakukan Tugas pengamanan di Lapas III Banjarbaru yaitu saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN dan dengan bersama-sama mengiris 2 (dua) botol merk MIZONE menggunakan cutter ditemukan obat Carnophen Zenith Parmaceuticals sebanyak 285 (Dua ratus delapan puluh lima) butir yang terdiri dari 190 (Seratus Sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (Sembilan puluh lima butir) dan saksi pun menanyakan identitas terdakwa yang diketahui bernama SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa berjualan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tetapi menurut keterangan dari terdakwa, sudah 2 (dua) kali mengedarkan ke dalam Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 dan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017.

- Bahwa benar terdakwa hanya dijanjikan mendapatkan upah dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil memasukkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke napi Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3.ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) kali di Lapas III Banjarbaru Kel.Sugai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar ukul 12.00 Wita namun sempat digagalkan oleh Petugas Kepolisian dan Petugas LAPAS kelas III Banjarbaru akibat terdakwa tertangkap tangan sewaktu hendak mengirim.memasukkan obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang sebelumnya disembunyikan di dalam botol bekas air minum MIZONE sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) buji obat Carnophen Zenith pharmaceuticals.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 saksi sempat berhasil mengedarkan Obat Carnophen Zenith pharmaceutical sebanyak 200 (dua ratus) biji yang disembunyikan di dalam 1 (Satu) buah plastic hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air MIZONE warna biru dan kemudian botol tersebut diisi kecap manis dan saksi mendapatkan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals dari terdakwa yang sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita saksi memberitahukepada terdkawa melalui handphone saksi dengan nomor 082154797520 bahwa nanti ada teman saksi yang bernama sdr.ROBOT (mantan Napi LAPAS kelas III Banjarbaru) mengantar obat Carnophen Zenith pharmaceutical yang sudah ditaruh di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bekas minuman MIZONE di Jalan/Gang Simpang Pengambangan dna kemudian setelah barang tersebut sampai ke tangan terdakwa , sdr.ROBOT langsung menghubungi saksi dan baru kemudian saksi menghubungi terdkawa dan menyuruh terdakwa agar botol MIZONE yang berisikan Obat Carnophen Zenith parmaceuticals agar diisi dengan kecap manis, baru kemudian pada tanggal 7 Januari 2017 agar diantarkan ke LAPAS kelas III Banjarbaru dengan terdakwa, saksi mengatakan bahwa botol tersebut berisi kecap pesanan RAHMAN Bin SAHRAN.

- Bahwa untuk Obat Carnophen Zenith parmaceuticals yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 tersebut sudah saksi bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) box nya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi transfer melalui teman saksi yang juga mantan Napi di LAPAS Kelas II Banjarbaru namun sudah bebas yaitu sdr.IPUL yang kebetulan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 2017 sekitar pukul 11.00 Wita ada membesuk di LAPAS kelas III Banjarbaru dan kemudian saksi meminta kepada sdr.IPUL untuk mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.ROBOT untuk uang pembelian 2 (dua) box Obat Carnophen Zenith parmaceuticals yang selanjutnya setelah uang tersebut sampai, sdr.ROBOT menelpon saksi dan kemudian saksi menyuruh sdr.ROBOT mengantarkan Obat Carnophen Zenith parmaceuticals yang sudah dimasukkan ke dalam plastic hitam dna selanjutnya dimasukkan ke dlaam botol bekas minuman MIZONE kepada terdakwa. Keuntungan saksi dari berjualan Obat Carnophen Zenith parmaceuticals sebanyak 2 (dua) box sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang keseluruhan dipotong modal membeli Obat Carnophen Zenith parmaceuticals sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terasuk dari keuntungan saksi didalamnya sudah habis untuk belanja di dalam LAPAS dan ketika Obat Carnophen Zenith parmaceuticals yang dikirim terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 adalah saksi sendiri yang mengambilnya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengatas namakan RAHMAN Bin SAHRAN yaitu apabila nanti terdakwa mengantarkan barang berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tertangkap oleh

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas LAPAS bukan nama saksi yang akan selamat bukan nama yang terkena hukuman oleh petugas LAPAS.

- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari saudara sepupu saksi yang bernama sdr.ISAH yang beralamat di daerah sekitar samping RS ANSYARI SALEH yang mana uang tersebut adalah uang pinjaman dan saksi meminta kepada sdr.ISAH untuk mentransfer ke no.rek. keluarga terdakwa yaiyu sdr.RIFKI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi ada meminta sdr.ROBOT untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada terdakwa dan nantinya mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa saksi baru menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau berhasil mengirim barang namun sampai kejadian terdakwa tertangkap tangan ketika mengirimkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, saksi belum sempat memberi terdakwa sedangkan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya untuk membayar sdr.ROBOT dan sisanya untuk membeli kecap dan membayar ojek serta membeli nasi ketika mengantar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru.
- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa cara memasukkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru yaitu bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir dibagu dua yang mana sebagian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dibuka bungkus kemasannya dan selebihnya masih dengan bungkus kemasannya da selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic klip baru kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air minum MIZONE dan setelah itu baru botol tersebut diisi dengan kecap manis agar tidak Nampak terlihat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada para Narapidana/tahanan di LAPAS kelas III Banjarbaru dengan harga 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) keping isi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan Ahli atas nama **FITRI PURWITASARI,S.Farm,Apt Binti SRI PURWANTO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Puskesmas Cempaka dan diangkat jadi PNS sejak tahun 2011 ;
- Bahwa ahli menerangkan obat carnophen adalah termasuk obat daftar K (obat keras) untuk mengobati penyakit rematik dan nyeri otot ;
- Bahwa obat carnophen mengandung Karisoprodol, parasetamol, Asetaminofen dan Kafein sesuai dengan komposisi tablet ;
- Bahwa obat carnophen tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat jenis carnophen (zenith) sudah tidak boleh diedarkan lagi sebab ijin edar obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan Pom RI berdasarkan surat No.PO.02.01.1.31.3997 .tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi ;
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi adalah apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) PP No.51 Tahun 1991 tentang Kefarmasian;
- Bahwa barang bukti berupa obat carnophen warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir obat carnophen adalah obat yang sudah ditarik izin edarnya dan melanggar Undang-Undang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita yang mana pada saat itu membesuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang ditahan di LAPAS kelas III Banjarbaru dan ketika terdakwa masuk dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan terdakwa oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUYATMAN selanjutnya ditemukan oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang telah disembunyikan di dalam 2 (dua) botol minuman MIZONE warna biru dan selanjutnya terdakwa isi dengan kecap.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang mendapatkan telepon dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan nomor HP 082154797520 yang waktu itu saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN masih ditahan di LAPAS kelas III Banjarbaru yang memberitahukan kepada terdakwa akan datang 1 (satu) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) box Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisi 300 (tiga ratus butir) dan saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyuruh terdakwa memberi paket tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menunggu di pinggir jalan/gang dekat rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Pengambangan Rt.011 Rw.002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tidak berapa lama datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku teman dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Plat nomor terdakwa ingat dan ketika bertemu, teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang terdakwa tidak kenal tersebut bertanya kepada terdakwa "**kamu istrinya ABDURAHMAN kah?**" terdakwa menjawab "**iya, saya istri ABDURAHMAN**" dan kemudian orang tersebut langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyanyaka apakah paket yang berisi Zenith sudah terdakwa terima dan terdakwa menjawabnya sudah menerimanya dan kemudian saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN berpesan supaya 3 (tiga) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals agar dipisah menjadi ke dalam 2 (Dua) botol bekas minuman MIZONE yang sebelumnya sebagian Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical yang masih ada bungkus kemasan dibuka dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic klip sedangkan sebagian obat

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen Zenith Pharmaceuticals tetap masih ada bungkus kemasannya namun dipotong-potong satu-satu dan kemudian bungkus kemasannya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman MIZONE dan kemudian kedua botol minuman MIZONE tersebut diisi dengan kecap manis. Dan ketika terdakwa mengikuti petunjuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk membagi Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa tidak menghitungnya dalam membaginya. Setelah terdakwa melaksanakan pesan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 08.15 terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantar barang pesanan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan diantar tukang ojek yaitu sdr.SUPIANI dengan tarif Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berangkat dan dalam perjalanan terdakwa ada meminta sdr.SUPIANI mampir sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sewaktu membeli kecap manis cap Bango di Minimarket Alfamart yang kemudian kecapnya terdakwa isikan ke dalam botol MIZONE yang belum diisi kecap manis dan waktu itu terdakwa sempat mengasih 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) biji kepada sdr.SAUPIANI dan waktu itu langsung dimakan oleh sdr.SAUPIANI sebanyak 1 (satu) biji dan sisanya sebanyak 2 (Dua) biji disimpan di dalam jok speeda motor dan yang kedua ketika hendak membeli nasi bungkus yang akan terdakwa bawa untuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN. Selanjutnya ketika sampai di LAPAS kelas III BANJARBARU sekitar pukul 12.00 Wita dan mendapat giliran membesuk ternyata akhirnya ketahuan bahwa di dalam botol MIZONE berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sempat dihitung oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN dengan jumlah 190 (Seratus Sembilan puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah dalam keadaan curah/tidak ada bungkus kemasannya dan 95 (Sembilan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals masih ada bungkus kemasannya. Dan akhirnya terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Banjarbaru.

- Bahwa terdakwa mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru memang ada dijanjikan upah oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar dan

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut terasuk juga digunakan membayar tukang ojeknya dan terdakwa mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah 2 (dua) kali dan sekarang terdakwa ditangkap. Yang pertama terdakwa mengantar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 juga atas permintaan saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN melalui handphone yang mana saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN mengatakan nanti ketika di Lapasa kelas III Banjarbaru, kalau terdakwa diperiksa Petugas, terdakwa disuruh mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) botol minuman MIZONE yang didalamnya berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang jumlahnya terdakwa tidak tahu adlaah barang titipan tahanan an.RAHMAN Bin SAHRAN yang ada di blok E kamar 5. Yang mana barang tersebut terdakwa dapatkan dari teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang terdakwa tidak tahu namanya yang mana terdakwa disuruh oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN melalui Handphone untuk menunggu di depan jalan/gang sampai teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN mengantarkan barang berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan ketika sudah dating kemudian teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah ada di dalam botol MIZONE dan terdakwa tidak ada menghitung berapa isinya dan ketika sampai di rumah, 1 (Satu) buah botol minuman MIZONE yang didalamnya berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa isi dengan kecap sesuai petunjuk suami terdkawa sudah ada di dalam botol MIZONE. Setelah mengantar barang tersebut ke Lapas kelas III Banjarbaru, terdakwa langsung pulang tanpa menemui saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dan juga waktu itu terdakwa tidak ada diberi uang sebesar yang dijanjikan tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yaitu bahwa saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN hendak berjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam LAPAS Kelas III Banjarbaru dan terdakwa hanya diminta oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk mengantarkannya ke LAPAS kelas III Banjarbaru dan terdakwa hanya diminta oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk mengantarkannya ke LAPAS kelas III Banjarbaru hingga kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh saksi DANI

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi
PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zeenith yang terdiri dari 190 (Seratus sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (sembilan puluh lima) butir dalam kemasan.
- 2 (dua) butir Obat Jenis Carnophen Zenith dalam kemasan.
- Uang Tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) bungkus kecap Bango ukuran 220ml.
- 2 (dua) botol minuman MIZONE yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo warna merah beserta kuncinya No.Pol. DA 2075 GA No.Sin. JBC2E1186922 Noka MH1JBC21X9K189922 an.DUDUNG RUSTAMA.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda jenis Revo warna merah No.Pol. DA 2075 GA an. DUDUNG RUSTAMA.
- 1 (satu) unti handphone merk I-Cherry warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan :

- Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : LP: Nar.K.17.0049 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik , Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen telah memeriksa barang bukti dengan No.Pol 17.01.B.46 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol, Parasetamol, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN dan saksi DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.

- Bahwa saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN dan saksi DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dari saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM yang memberitahukan bahwa terdakwa yang berniat membesuk Napi yaitu saksi ABDURAHMAN Bin ARBAIN, membawa 2 (Dua) botol minuman merk MIZONE berisi kecap namun saat kecap ditumpah oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM di dalam botol tersebut terbungkus plastic hitam kemudian memberitahukan kepada saksi saat itu juga saksi bersama dengan saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM mengiris 2 (dua) botol tersebut menggunakan cutter dan ditemukan obat jenis Carnophen Parmaceuticals sebanyak 285 (Dua ratus delapan puluh lima) butir yang terdiri dari 190 (Seratus Sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (Sembilan puluh lima butir) dan saksi pun menanyakan identitas terdakwa yang diketahui bernama SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru bersama dengan sdr. SUPIANI Bin SUTRA ALI (Alm) yang bekerja sebagai tukang ojek, namun sdr.SUPIANI Bin SUTRA ALI (Alm) hanya mendapatkan upah jasa pulang pergi dari Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak terlibat pengedaran sediaan Farmasi berupa Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut dari teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang tidak tahu namanya.

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN** dan saksi **DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM** tidak mengetahui sejak kapan terdakwa berjualan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tetapi menurut keterangan dari terdakwa, sudah 2 (dua) kali mengedarkan ke dalam Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 dan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017.

- Bahwa terdakwa hanya dijanjikan mendapatkan upah dari saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil memasukkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke napi Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) kali di Lapas III Banjarbaru Kel.Sugai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar ukul 12.00 Wita namun sempat digagalkan oleh Petugas Kepolisian dan Petugas LAPAS kelas III Banjarbaru akibat terdakwa tertangkap tangan sewaktu hendak mengirim.memasukkan obat Carnophen Zenith pamaceuticals yang sebelumnya disembunyikan di dalam botol bekas air minum MIZONE sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) buji obat Carnophen Zenith pharmaceuticals.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** sempat berhasil mengedarkan Obat Carnophen Zenith pharmaceutical sebanyak 200 (dua ratus) biji yang disembunyikan di dalam 1 (Satu) buah plastic hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air MIZONE warna biru dan kemudian botol tersebut diisi kecap manis dan saksi mendapatkan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals dari terdakwa yang sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita saksi memberitahukepada terdakwa melalui handphone saksi dengan nomor 082154797520 bahwa nanti ada teman saksi yang bernama sdr.ROBOT (mantan Napi LAPAS kelas III Banjarbaru) mengantar obat Carnophen Zenith pharmaceutical yang sudah ditaruh di dalam botol bekas minuman MIZONE di Jalan/Gang Simpang Pengambangan dna kemudian setelah barang teresebut

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tangan terdakwa, sdr.ROBOT langsung menghubungi saksi dan baru kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa agar botol MIZONE yang berisikan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals agar diisi dengan kecap manis, baru kemudian pada tanggal 7 Januari 2017 agar diantarkan ke LAPAS kelas III Banjarbaru dengan terdakwa, saksi mengatakan bahwa botol tersebut berisi kecap pesanan RAHMAN Bin SAHRAN.

- Bahwa untuk Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 tersebut sudah saksi bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) box nya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi transfer melalui teman saksi yang juga mantan Napi di LAPAS Kelas II Banjarbaru namun sudah bebas yaitu sdr.IPUL yang kebetulan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 2017 sekitar pukul 11.00 Wita ada membesuk di LAPAS kelas III Banjarbaru dan kemudian saksi meminta kepada sdr.IPUL untuk mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.ROBOT untuk uang pembelian 2 (dua) box Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang selanjutnya setelah uang tersebut sampai, sdr.ROBOT menelpon saksi dan kemudian saksi menyuruh sdr.ROBOT mengantarkan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang sudah dimasukkan ke dalam plastic hitam dan selanjutnya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman MIZONE kepada terdakwa. Keuntungan saksi dari penjualan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang keseluruhan dipotong modal membeli Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terasuk dari keuntungan saksi didalamnya sudah habis untuk belanja di dalam LAPAS dan ketika Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang dikirim terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 adalah saksi sendiri yang mengambilnya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ABDURAHMAN AIS ADUL Bin ARBAIN mengatas namakan RAHMAN Bin SAHRAN yaitu apabila nanti terdakwa mengantarkan barang berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tertangkap oleh Petugas LAPAS maka nama saksi yang akan selamat bukan nama yang terkena hukuman oleh petugas LAPAS.

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** mentransfer uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari saudara sepupu saksi yang bernama sdr.ISAH yang beralamat di daerah sekitar samping RS ANSYARI SALEH yang mana uang tersebut adalah uang pinjaman dan saksi meminta kepada sdr.ISAH untuk mentransfer ke no.rek. keluarga terdakwa yaiyu sdr.RIFKI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** ada meminta sdr.ROBOT untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada terdakwa dan nantinya mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** baru menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau berhasil mengirim barang namun sampai kejadian terdakwa tertangkap tangan ketika mengirimkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, saksi belum sempat memberi terdakwa sedangkan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya untuk membayar sdr.ROBOT dan sisanya untuk membeli kecap dan membayar ojek serta membeli nasi ketika mengantar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru.
- Bahwa saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** memberitahukan kepada terdakwa cara memasukkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru yaitu bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir dibagu dua yang mana sebagian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dibuka bungkus kemasannya dan selebihnya masih dengan bungkus kemasannya da selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic klip baru kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air minum MIZONE dan setelah itu baru botol tersebut diisi dengan kecap manis agar tidak Nampak terlihat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada para Narapidana/tahanan di LAPAS kelas III Banjarbaru dengan harga 1 (satu) keeping isi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita yang mana pada saat itu membesuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang ditahan di LAPAS kelas III Banjarbaru dan ketika terdakwa masuk dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan terdakwa oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN selanjutnya ditemukan oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang telah disembunyikan di dalam 2 (dua) botol minuman MIZONE warna biru dan selanjutnya terdakwa isi dengan kecap.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang mendapatkan telepon dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan nomor HP 082154797520 yang waktu itu saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN masih ditahan di LAPAS kelas III Banjarbaru yang memberitahukan kepada terdakwa akan datang 1 (satu) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) box Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisi 300 (tiga ratus butir) dan saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyuruh terdakwa memberi paket tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menunggu di pinggir jalan/gang dekat rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Pengambangan Rt.011 Rw.002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tidak berapa lama datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku teman dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Plat nomor terdakwa ingat dan ketika bertemu, teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang terdakwa tidak kenal tersebut bertanya kepada terdakwa **"kamu istrinya ABDURAHMAN kah?"** terdakwa menjawab **"iya, saya istri ABDURAHMAN"** dan kemudian orang tersebut langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menanyaka apakah paket yang berisi Zenith sudah terdakwa terima

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawabnya sudah menerimanya dan kemudian saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN berpesan supaya 3 (tiga) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals agar dipisah menjadi ke dalam 2 (Dua) botol bekas minuman MIZONE yang sebelumnya sebagian Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical yang masih ada bungkus kemasan dibuka dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic klip sedangkan sebagian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tetap masih ada bungkus kemasannya namun dipotong-potong satu-satu dan kemudian bungkus kemasannya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman MIZONE dan kemudian kedua botol minuman MIZONE tersebut diisi dengan kecap manis. Dan ketika terdakwa mengikuti petunjuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk membagi Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa tidak menghitungnya dalam membaginya. Setelah terdakwa melaksanakan pesan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 20177 sekitar pukul 08.15 terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantar barang pesanan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan diantar tukang ojek yaitu sdr.SUPIANI dengan tarif Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa berangkat dan dalam perjalanan terdakwa ada meminta sdr.SUPIANI mampir sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama swaktu membeli kecap manis cap Bango di Minimarket Alfamart yang kemudian kecapnya terdakwa isikan ke dalam botol MIZONE yang belum diisikan kecap manis dan waktu itu terdakwa sempat mengasih 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) biji kepada sdr.SAUPIANI dan waktu itu langsung dimakan oleh sdr.SAUPIANI sebanyak 1 (satu) biji dan sisanya sebanyak 2 (Dua) biji disimpan di dalam jok speeda motor dan yang kedua ketika hendak membeli nasi bungkus yang akan terdakwa bawa untuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN. Selanjutnya ketika sampai di LAPAS kelas III BANJARBARU sekitar pukul 12.00 Wita dan mendapat giliran membesuk ternyata akhirnya ketahuan bahwa di dalam botol MIZONE berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sempat dihitung oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN dengan jumlah 190 (Seratus Sembilan puluh) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah dalam keadaan curah/tidak ada bungkus kemasannya dan 95 (Sembilan puluh lima) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals masih ada bungkus kemasannya. Dan

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Banjarbaru.

- Bahwa terdakwa mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru memang ada dijanjikan upah oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar dan upah uang tersebut terasuk juga digunakan membayar tukang ojeknya dan terdakwa mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah 2 (dua) kali dan sekarang terdakwa ditangkap. Yang pertama terdakwa mengantar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 juga atas permintaan saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN melalui handphone yang mana saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN mengatakan nanti ketika di Lapasa kelas III Banjarbaru, kalau terdakwa diperiksa Petugas, terdakwa disuruh mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) botol minuman MIZONE yang didalamnya berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang jumlahnya terdakwa tidak tahu adlaah barang titipan tahanan an.RAHMAN Bin SAHRAN yang ada di bllok E kamar 5. Yang mana barang tersebut terdakwa dapatkan dari teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang terdakwa tidak tahu namanya yang mana terdakwa disuruh oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN melalui Handphone untuk menunggu di depan jalan/gang sampai teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN mengantarkan barang berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan ketika sudah dating kemudian teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah ada di dalam botol MIZONE dan terdakwa tidak ada menghitung berapa isinya dan ketika sampai di rumah, 1 (Satu) buah botol minuman MIZONE yang didalamnya berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa isi dengan kecap sesuai petunjuk suami terdkawa sudah ada di dalam botol MIZONE. Setelah mengantar barang tersebut ke Lapas kelas III Banjarbaru, terdakwa langsung pulang tanpa menemui saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dan juga waktu itu terdakwa tidak ada diberi uang sebesar yang dijanjikan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yaitu bahwa saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN hendak berjualan obat Carnophen Zenith

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN Bjb dalam LAPAS Kelas III Banjarbaru dan terdakwa hanya diminta oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk mengantarkannya ke LAPAS kelas III Banjarbaru dan terdakwa hanya diminta oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk mengantarkannya ke LAPAS kelas III Banjarbaru hingga kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN.

- Bahwa Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : LP: Nar.K.17.0049 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik , Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen telah memeriksa barang bukti dengan No.Pol 17.01.B.46 dengan kesimpulan contoh yang duji mengandung Karisoprodol, Parasetamol, dan Kafein ;
- Bahwa barang bukti berupa :285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zeenith yang terdiri dari 190 (Seratus sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (sembilan puluh lima) butir dalam kemasan ; 2 (dua) butir Obat Jenis Carnophen Zenith dalam kemasan ;Uang Tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; 1 (satu) bungkus kecap Bango ukuran 220ml ; 2 (dua) botol minuman MIZONE yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo warna merah beserta kuncinya No.Pol. DA 2075 GA No.Sin. JBC2E1186922 Noka MH1JBC21X9K189922 an.DUDUNG RUSTAMA; 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda jenis Revo warna merah No.Pol. DA 2075 GA an. DUDUNG RUSTAMA; 1 (satu) unti handphone merk I-Cherry warna merah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 108 ayat (1)

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 93/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SAHIDAH Als IDAH HUSAINI** ditetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja ;

Meimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang ;

Menurut para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet) , yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;

Menurut Memorie van Toelechting adalah dikehendaki dan dimengerti ;

- 2.Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Yaitu sipelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;

- 3.Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) ;

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN dan saksi DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM menerangkan telah terjadi tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN dan saksi DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dari saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM yang memberitahukan bahwa terdakwa yang berniat membesuk Napi yaitu saksi ABDURAHMAN Bin ARBAIN, membawa 2 (Dua) botol minuman merk MIZONE berisi kecap namun saat kecap ditumpah oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM di dalam botol tersebut terbungkus plastic hitam kemudian memberitahukan kepada saksi saat itu juga saksi bersama dengan saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM mengiris 2 (dua) botol tersebut menggunakan cutter dan ditemukan obat jenis Carnophen Parmaceuticals sebanyak 285 (Dua ratus delapan puluh lima) butir yang terdiri dari 190 (Seratus Sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (Sembilan puluh lima butir) dan saksi pun menanyakan identitas terdakwa yang diketahui bernama SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses hokum lebih lanjut, dan dari keterangan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN dan saksi DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM menerangkan terdakwa membawa Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals ke Lembaga Perasyarakatan (Lapas) III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru bersama dengan sdr. SUPIANI Bin SUTRA ALI (Alm) yang bekerja sebagai tukang ojek, namun sdr.SUPIANI Bin SUTRA ALI (Alm) hanya mendapatkan upah jasa pulang pergi dari Kota Banjarmasin menuju Kota Banjarbaru sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tidak terlibat pengedaran sediaan Farmasi berupa Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut dari keterangan terdakwa mendapatkan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut dari teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang tidak tahu namanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN dan saksi DANI IRAWAN ALS DANI Bin MUHAMMAD SALIM** tidak mengetahui sejak kapan terdakwa berjualan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut tetapi menurut keterangan dari terdakwa, sudah 2 (dua)

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mengedarkan ke dalam Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2017 dan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017, dan dari keterangan terdakwa ia hanya dijanjikan mendapatkan upah dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil memasukkan Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals ke napi Lapas III Banjarbaru Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, sebagaimana dari keterangan saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen Zenith parmaceuticals sebanyak 2 (dua) kali di Lapas III Banjarbaru Kel.Sugai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar ukul 12.00 Wita namun sempat digagalkan oleh Petugas Kepolisian dan Petugas LAPAS kelas III Banjarbaru akibat terdakwa tertangkap tangan sewaktu hendak mengirim.memasukkan obat Carnophen Zenith pamaceuticals yang sebelumnya disembunyikan di dalam botol bekas air minum MIZONE sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) biji obat Carnophen Zenith parmaceuticals, karena pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** sempat berhasil mengedarkan Obat Carnophen Zenith pharmaceutical sebanyak 200 (dua ratus) biji yang disembunyikan di dalam 1 (Satu) buah plastic hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air MIZONE warna biru dan kemudian botol tersebut diisi kecap manis dan saksi mendapatkan Obat Carnophen Zenith parmaceuticals dari terdakwa yang sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita saksi memberitahu kepada terdakwa melalui handphone saksi dengan nomor 082154797520 bahwa nanti ada teman saksi yang bernama sdr.ROBOT (mantan Napi LAPAS kelas III Banjarbaru) mengantar obat Carnophen Zenith pharmaceutical yang sudah ditaruh di dalam botol bekas minuman MIZONE di Jalan/Gang Simpang Pengambangan dna kemudian setelah barang tersebut sampai ke tangan terdakwa , sdr.ROBOT langsung menghubungi saksi dan baru kemudian saksi menghubungi terdkawa dan menyuruh terdakwa agar botol MIZONE yang berisikan Obat Carnophen Zenith parmaceuticals agar diisi dengan kecap manis, baru kemudian pada tanggal 7 Januari 2017 agar diantarkan ke LAPAS kelas III Banjarbaru dengan terdakwa, saksi mengatakan bahwa botol tersebut berisi kecap pesanan RAHMAN Bin SAHRAN, dan untuk Obat Carnophen Zenith parmaceuticals yang dikirim pada hari Sebatu tanggal 7 Januari 2017 tersebut sudah saksi bayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) box nya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi transfer melalui teman saksi yang juga mantan Napi di LAPAS Kelas II Banjarbaru namun sudah bebas yaitu sdr.IPUL yang kebetulan pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 2017 sekitar pukul 11.00 Wita ada membesuk di LAPAS kelas III Banjarbaru dan kemudian saksi

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
meminta kepada sdr.ROBOT untuk mengirimkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr.ROBOT untuk uang pembelian 2 (dua) box Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang selanjutnya setelah uang tersebut sampai, sdr.ROBOT menelpon saksi dan kemudian saksi menyuruh sdr.ROBOT mengantarkan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang sudah dimasukkan ke dalam plastic hitam dna selanjutnya dimasukkan ke dlaam botol bekas minuman MIZONE kepada terdakwa. Keuntungan saksi dari penjualan Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) box sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) uang keseluruhan dipotong modal membeli Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan untuk uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terasuk dari keuntungan saksi didalamnya sudah habis untuk belanja di dalam LAPAS dan ketika Obat Carnophen Zenith pharmaceuticals yang dikirim terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 adalah saksi sendiri yang mengambilnya dengan maksud dan tujuan saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** mengatas namakan RAHMAN Bin SAHRAN yaitu apabila nanti terdakwa mengantarkan barang berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tertangkap oleh Petugas LAPAS makan nama saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** yang akan selamat bukan nama yang terkena hukuman oleh petugas LAPAS, saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** mentransfer uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari saudara sepupu saksi yang bernama sdr.ISAH yang beralamat di daerah sekitar samping RS ANSYARI SALEH yang mana uang tersebut adalah uang pinjaman dan saksi meminta kepada sdr.ISAH untuk mentransfer ke no.rek. keluarga terdakwa yaiyu sdr.RIFKI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** ada meminta sdr.ROBOT untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box kepada terdakwa dan nantinya mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, karena saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN** baru menjanjikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau berhasil mengirim barang namun sampai kejadian terdakwa tertangkap tangan ketika mengirimkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, saksi belum sempat memberi terdakwa sedangkan uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya untuk membayar sdr.ROBOT dan sisanya untuk membeli kecap dan membayar ojek serta membeli nasi ketika mengantar obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru, selanjutnya saksi **ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN**

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa cara memasukkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru yaitu bahwa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 300 (tiga ratus) butir dibagu dua yang mana sebagian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dibuka bungkus kemasannya dan selebihnya masih dengan bungkus kemasannya da selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic klip baru kemudian dimasukkan ke dalam botol bekas air minum MIZONE dan setelah itu baru botol tersebut diisi dengan kecap manis agar tidak Nampak terlihat obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan saksi menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada para Narapidana/tahanan di LAPAS kelas III Banjarbaru dengan harga 1 (satu) keeping isi 10 (Sepuluh) butir seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas sebagaimana dikaitkan dengan unsur ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja menghendaki perbuatannya walaupun Terdakwa mengetahui telah dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan “ Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional , dan kosmetika “ ; selanjutnya dalam angka 5 disebutkan “ Alat Kesehatan adalah instruen , apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ahli menerangkan obat carnophen adalah termasuk obat daftar K (obat keras) untuk mengobati penyakit rematik dan nyeri otot karena obat carnophen mengandung Karisoprodol, Parasetamol, Asetaminofen dan Kafein sesuai dengan komposisi tablet maka obat carnophen tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan terhadap obat jenis carnophen (zenith) sudah tidak boleh diedarkan lagi sebab izin edar obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan Pom RI berdasarkan surat No.PO.02.01.1.31.3997 .tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi adalah apoteker dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id

PP No.51 Tahun 1991 tentang Kefarmasian, ahli juga menerangkan terhadap barang bukti berupa obat carnophen warna putih sebanyak 20 (dua puluh) butir obat carnophen adalah obat yang sudah ditarik izin edarnya dan melanggar Undang-Undang Kesehatan sebagaimana dibuktikan dari Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 9608/NOF/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Ir.R.Agus Budiharta serta Tim Pemeriksa I.Akp.Arif Andi Setiawan S.Si,MT , pemeriksa II.Penata Luluk Muljani dan Pemeriksa II Penda I Filantari Cahyani A.md, telah memeriksa barang bukti dengan No.12623/2016/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut mengandung Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita yang mana pada saat itu membesuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang ditahan di LAPAS kelas III Banjarbaru dan ketika terdakwa masuk dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan terdakwa oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN selanjutnya ditemukan oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang telah disembunyikan di dalam 2 (dua) botol minuman MIZONE warna biru dan selanjutnya terdakwa isi dengan kecap dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang mendapatkan telepon dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan nomor HP 082154797520 yang waktu itu saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN masih ditahan di LAPAS kelas III Banjarbaru yang memberitahukan kepada terdakwa akan datang 1 (satu) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) box Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang berisi 300 (tiga ratus butir) dan saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyuruh terdakwa memberi paket tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menunggu di pinggir jalan/gang dekat rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Pengambangan Rt.011 Rw.002 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tidak berapa lama datang 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang mengaku teman dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Plat nomor terdakwa ingat dan ketika bertemu, teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang terdakwa tidak kenal tersebut bertanya kepada terdakwa “**kamu istrinya ABDURAHMAN kah?**” terdakwa menjawab “**iya, saya istri ABDURAHMAN**” dan kemudian orang tersebut langsung menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) box kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan setelah itu teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyanyaka apakah paket yang berisi Zenith sudah terdakwa terima dan terdakwa menjawabnya sudah menerimanya dan kemudian saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN berpesan supaya 3 (tiga) box obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals agar dipisah menjadi ke dalam 2 (Dua) botol bekas minuman MIZONE yang sebelumnya sebagian Obat Carnophen Zenith Pharmaceutical yang masih ada bungkus kemasan dibuka dan selanjutnya dimasukkan ke dalam plastic klip sedangkan sebagian obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tetap masih ada bungkus kemasannya namun dipotong-potong satu-satu dna kemudian bungkus kemasannya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman MIZONE dan kemudian kedua botol minuman MIZONE tersebut diisi dengan kecap manis. Dan ketika terdakwa mengikuti petunjuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk membagi Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals terdakwa tidak menghitungnya dalam membaginya. Setelah terdakwa melaksanakan pesan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 20177 sekitar pukul 08.15 terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan barang pesanan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dengan diantar tukang ojek yaitu sdr.SUPIANI dengan tarif Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dna kemudian terdakwa berangkat dan dalam perjalanan terdakwa ada meminta sdr.SUPIANI mampir sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama swaktu membeli kecap manis cap Bango di Minimarket Alfamart yang kemudian kecapnya terdakwa isikan ke dalam botol MIZONE yang belum diisikan kecap manis dan waktu itu terdakwa sempas mengasih 3 (tiga) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) biji kepada sdr.SAUPIANI dan waktu itu langsung dimakan oleh sdr.SAUPIANI sebanyak 1 (satu) biji dan sisanya sebanyak 2 (Dua) biji disimpan di dalam jok speeda motor dan yang kedua ketika hendak membeli nasi bungkus yang akan terdakwa bawa untuk saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN. Selanjutnya ketika sampai di LAPAS kelas III BANJARBARU sekitar pukul 12.00 Wita dan mendapat giliran membesuk ternyata akhirnya ketahuan bahwa di dalam botol MIZONE berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sempat dihitung oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARKAH Bin SUYATMAN dengan jumlah 190 (Seratus Sembilan puluh) buitr obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah dalam keadaan curah/tidak ada bungkus kemasannya dan 95 (Sembilan puluh lima) buitr obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals masih ada bungkus kemasannya. Dan akhirnya terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Banjarbaru, adapun Terdakwa mau melakukan

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persuataannya yaitu terdakwa mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals ke LAPAS kelas III Banjarbaru memang ada dijanjikan upah oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar dan upah uang tersebut terasuk juga digunakan membayar tukang ojeknya dan terdakwa mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah 2 (dua) kali dan sekarang terdakwa ditangkap. Yang pertama terdakwa mengantar pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 juga atas permintaan saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN melalui handphone yang mana saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN mengatakan nanti ketika di Lapasa kelas III Banjarbaru, kalau terdakwa diperiksa Petugas, terdakwa disuruh mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) botol minuman MIZONE yang didalamnya berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang jumlahnya terdakwa tidak tahu adlaah barang titipan tahanan an.RAHMAN Bin SAHRAN yang ada di bllok E kamar 5. Yang mana barang tersebut terdakwa dapatkan dari teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN yang terdakwa tidak tahu namanya yang mana terdakwa disuruh oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN melalui Handphone untuk menunggu di depan jalan/gang sampai teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN mengantarkan barang berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan ketika sudah dating kemudian teman saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyerahkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sudah ada di dalam botol MIZONE dan terdakwa tidak ada menghitung berapa isinya dan ketika sampai di rumah, 1 (Satu) buah botol minuman MIZONE yang didalamnya berisi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut terdakwa isi dengan kecap sesuai petunjuk suami terdkawa sudah ada di dalam botol MIZONE. Setelah mengantar barang tersebut ke Lapas kelas III Banjarbaru, terdakwa langsung pulang tanpa menemui saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN dan juga waktu itu terdakwa tidak ada diberi uang sebesar yang dijanjikan tersebut, sedangkan maksud dan tujuan dari saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN menyuruh terdakwa untuk mengantarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yaitu bahwa saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN hendak berjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam LAPAS Kelas III Banjarbaru dan terdakwa hanya diminta oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk mengantarkannya ke LAPAS kelas III Banjarbaru dan terdakwa hanya diminta oleh saksi ABDURAHMAN Als ADUL Bin ARBAIN untuk mengantarkannya ke LAPAS kelas III Banjarbaru hingga kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh saksi DANI IRAWAN Als DANI Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi PONCOWOLO SOEBARCAH Bin SUYATMAN yang telah menemukan barang bukti yang dibawa Terdakwa berupa :285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zeenith yang terdiri dari 190

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Seratus sembilan puluh sembilan) Dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (sembilan puluh lima) butir dalam kemasan ; 2 (dua) butir Obat Jenis Carnophen Zenith dalam kemasan ;Uang Tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ; 1 (satu) bungkus kecap Bango ukuran 220ml ; 2 (dua) botol minuman MIZONE yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo warna merah beserta kuncinya No.Pol. DA 2075 GA No.Sin. JBC2E1186922 Noka MH1JBC21X9K189922 an.DUDUNG RUSTAMA; 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda jenis Revo warna merah No.Pol. DA 2075 GA an. DUDUNG RUSTAMA; 1 (satu) unti handphone merk I-Cherry warna merah dan terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith dari hasil Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : LP: Nar.K.17.0049 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik , Narkotika,Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen telah memeriksa barang bukti dengan No.Pol 17.01.B.46 dengan kesimpulan contoh yang duji mengandung Karisoprodol, Parasetamol, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana apapun yang telah dilarang oleh undang-undang sehingga pidana penjara yang dijatuhkan sebagai efek jera bagi terdakwa dan terhadap masyarakat agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama karena akan merusak generasi bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;
- Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SAHIDAH Als IDAH Binti HUSAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir obat Carnophen Zeenith yang terdiri dari 190 (Seratus sembilan puluh) butir dalam keadaan curah / tanpa kemasan dan 95 (sembilan puluh lima) butir dalam kemasan ;
 - 1 (satu) bungkus kecap Bango ukuran 220ml ;
 - 2 (dua) botol minuman MIZONE yang dalam keadaan sudah dipotong dan ada bekas sisa kecap ;
 - 2 (dua) butir Obat Jenis Carnophen Zenith dalam kemasan ;
 - 1 (satu) unti handphone merk I-Cherry warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Revo warna merah beserta kuncinya No.Pol. DA 2075 GA No.Sin. JBC2E1186922 Noka MH1JBC21X9K189922 an.DUDUNG RUSTAMA;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda jenis Revo warna merah No.Pol. DA 2075 GA an. DUDUNG RUSTAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh VMI INDRASUSI SIREGAR, SH., sebagai Hakim Ketua, M.AULIA REZA UTAMA,SH dan WILGANIA AMMERILIA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh KRIS HADI WIDIYANTO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

WILGANIA AMMERILIA, SH

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH